

**PROSEDUR PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH  
PADA PT. BANK X CABANG SURABAYA**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3  
Program Studi Perbankan dan Keuangan



**Oleh :**

**ANISA CAHYANTI**  
**NIM : 2018110342**

**UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**  
**SURABAYA**  
**2021**

## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Anisa Cahyanti  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 05 Desember 1999  
NIM : 2018110342  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Perbankan dan Keuangan  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada PT. Bank X  
Cabang Surabaya

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Ketua Program Studi Diploma 3,

Tanggal :

**(Dr.Kautsar Riza Salman, S.E., MSA., Ak., BKP., SAS., CA.)**

**NIDN: 0726117702**

Dosen Pendamping,



**(Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M)**

**NIDN: 0725126003**

# PROSEDUR PENYELAMTAN KREDIT BERMASALAH PADA PT. BANK X CABANG SURABAYA

Anisa Cahyanti

2018110342

e-mail : [2018110342@students.perbanas.ac.id](mailto:2018110342@students.perbanas.ac.id)

## ABSTRACT

In order to overcome non performing loans, there have actually been many efforts that have been made by the government as well as efforts made by credit providers to prevent the emergence of non performing loans. However, these various policies have not been able to eliminate the existence of non performing loans. This study aims to find out how to classify the collectibility of non performing loans, the process of handling non performing loans, the obstacles faced when dealing with non performing loans, and how to deal with existing obstacles. The research method design used is descriptive research design with data collection methods using observation, interviews and documentation studies. The results of this study indicate that the grouping of credit collectibility is in accordance with the regulations of the Financial Services Authority (OJK), namely No. 29/POJK.05/2014, the obstacles faced in dealing with non-performing loans, and the way the bank deals with the various obstacles that exist in dealing with the problem of non-performing loans.

Keywords: non-performing loans, collectibility

## PENDAHULUAN

Dalam pembicaraan sehari-hari, Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu Bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Pada intinya bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Dalam

menjalankan fungsinya perbankan di Indonesia haruslah berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dalam perbankan ada berbagai macam bentuk usaha Bank dan termasuk didalamnya usaha memberikan kredit. Perkreditan merupakan usaha utama perbankan (Financial Depening), dimana rata-rata jumlah harta Bank di banyak negara yang terikat dalam bentuk kredit.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 (11) menyatakan Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Secara ringkas, kredit merupakan fasilitas keuangan yang

memungkinkan seseorang atau badan usaha meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian

Dengan semakin meningkatnya penyaluran kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit macet atas kredit yang diberikan. Bahaya yang timbul dari kredit macet adalah tidak terbayarnya kembali kredit tersebut, baik sebagian maupun seluruhnya.

Kredit bermasalah memang bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia perbankan. Terjadinya kredit bermasalah hampir pernah dialami oleh semua bank dalam memberikan kreditnya, hal ini sering menimbulkan masalah. Masalah kredit bermasalah terjadi sejak tidak ditepatinya atau tidak terpenuhinya prestasi yang dicantumkan dalam kontrak kredit.

Dalam rangka menanggulangi kredit bermasalah sebenarnya telah banyak usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah maupun usaha-usaha yang dilakukan pihak pemberi kredit guna mencegah timbulnya ke tahap kredit macet. Namun berbagai kebijakan tersebut belum mampu menghapuskan keberadaan kredit macet. Hal itu terbukti dari data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa jumlah kredit macet tidak pernah berkurang, bahkan cenderung meningkat seiring dengan besarnya jumlah kredit yang disalurkan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Bank**

Menurut Kasmir dalam bukunya yakni Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (2004), Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Sedangkan menurut Ikatan Bankir Indonesia dalam buku Mengelola Bank Komersial (2014), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak;

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **Kegiatan Usaha Bank**

Kegiatan Usaha Bank Umum meliputi penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Produk Bank adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank. Produk dimaksud adalah produk yang diciptakan, diterbitkan, dan/atau dikembangkan oleh Bank yang terkait dengan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Sedangkan aktivitas Bank adalah jasa yang disediakan oleh Bank kepada nasabah. Berikut ini pengelompokan Kegiatan Usaha Bank yang meliputi produk dan/atau aktivitas berdasarkan SEOJK No.27/SEOJK.03/2016 :

- a. Penghimpunan dana, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
  - 1) Giro, tabungan atau deposito;
  - 2) Penerbitan sertifikat deposito;
  - 3) Pinjaman yang diterima;

- 4) Penerbitan surat utang termasuk surat utang dengan fitur ekuitas;
  - 5) Sekuritisasi aset; dan
  - 6) Produk dan/atau aktivitas penghimpunan dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyaluran dana, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
- 1) Kredit termasuk kredit sindikasi;
  - 2) Anjak piutang;
  - 3) Pembelian surat berharga berupa surat berharga korporasi, Surat Berharga Negara (SBN) atau Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
  - 4) Penempatan pada Bank Indonesia;
  - 5) Penempatan pada Bank lain;
  - 6) Penerbitan bank garansi; dan
  - 7) Produk dan/atau aktivitas penyaluran dana lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembiayaan perdagangan (*trade finance*), yang terdiri dari aktivitas berupa:
- 1) Pembiayaan transaksi dalam negeri dengan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN);
  - 2) Pembiayaan ekspor impor dengan menggunakan *Letter of Credit (L/C)*;
  - 3) Pembiayaan ekspor impor tanpa menggunakan *Letter of Credit (L/C)*; dan
  - 4) Jasa atau layanan pembiayaan perdagangan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank Umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Kegiatan *treasury*, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
- 1) Jual beli Uang Kertas Asing (*Bank Notes*);
  - 2) Transaksi tunai valuta asing berupa transaksi *today*, *tomorrow*, dan *spot*;
  - 3) Transaksi derivatif yang bersifat *plain vanilla*, antara lain *forward*, *swap*, atau *option* dengan fitur, karakteristik dan *underlying asset* yang tergolong sederhana;
  - 4) Transaksi derivatif kompleks, antara lain transaksi *forward*, *swap*, atau *option* yang bersifat kompleks, *structured products*, dan *credit derivative*;
  - 5) Transaksi valuta asing dan derivatif lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Kegiatan keagenan dan kerjasama, yang terdiri dari aktivitas berupa:
- 1) Agen penjual reksadana;
  - 2) Agen penjual SBN;
  - 3) *Bancassurance* model bisnis referensi, distribusi, dan integrasi;
  - 4) *Payment point*; dan
  - 5) Aktivitas keagenan atau kerjasama lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking, yang terdiri dari produk dan/atau aktivitas berupa:
- 1) Penyelenggara kliring;
  - 2) Penyelenggara penyelesaian akhir transaksi antar Bank (*settlement*);
  - 3) Penyelenggara transfer dana;
  - 4) Penyelenggara alat pembayaran dengan menggunakan kartu;
  - 5) Penyelenggara uang elektronik (*electronic money*);
  - 6) *Phone banking*;

- 7) *Short Message Services (SMS) banking*;
  - 8) *Mobile banking*;
  - 9) Internet banking; dan
  - 10) Produk dan/atau aktivitas sistem pembayaran dan *electronic banking* lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Jasa atau layanan lain, yang terdiri dari aktivitas berupa:
- 1) Penyediaan *safe deposit box*;
  - 2) Penerbitan *traveller's cheque*;
  - 3) Pembayaran gaji karyawan secara massal (*payroll*);
  - 4) Pengelolaan kas (*cash management*);
  - 5) Layanan Nasabah Prima (LNP);
  - 6) Kustodian;
  - 7) Wali amanat;
  - 8) Penitipan dengan pengelolaan (*trust*); dan
  - 9) Jasa atau layanan lainnya yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain dapat melakukan kegiatan usaha sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Bank dapat melakukan:

- a) Kegiatan penyertaan modal, berupa penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) yang bersifat *mandatory* atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan;
- b) Kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit berupa

penyertaan modal oleh Bank pada perusahaan debitur untuk mengatasi kegagalan kredit (*debt to equity swap*) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penyertaan modal Bank.

Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) BUKU, yaitu:

- a) BUKU 1 adalah Bank dengan Modal Inti sampai dengan kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b) BUKU 2 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
- c) BUKU 3 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah);
- d) BUKU 4 adalah Bank dengan Modal Inti paling sedikit sebesar Rp30.000.000.000.000,00 (tiga puluh triliun rupiah).

Cakupan Kegiatan Usaha Bank Umum Menurut BUKU 1. Cakupan Kegiatan Usaha yang dapat dilakukan Bank pada masing-masing BUKU:

- a. BUKU 1 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam Rupiah berupa kegiatan penghimpunan dana dan kegiatan penyaluran dana berupa produk dan/atau aktivitas dasar, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan *electronic banking* dengan cakupan terbatas, dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat

melakukan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit dan kegiatan sebagai Pedagang Valuta Asing (PVA).

- b. BUKU 2 dapat melakukan Kegiatan Usaha dalam Rupiah dan valuta asing yang meliputi kegiatan penghimpunan dana, kegiatan penyaluran dana dengan cakupan yang lebih luas, kegiatan pembiayaan perdagangan (*trade finance*), kegiatan treasury secara terbatas, kegiatan sistem pembayaran dan electronic banking dengan cakupan lebih luas, kegiatan keagenan dan kerjasama dengan cakupan lebih luas, dan penyediaan jasa atau layanan lainnya. Bank juga dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan kegiatan penyertaan modal sementara dalam rangka penyelamatan kredit.
- c. BUKU 3 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan di Indonesia dan/atau di luar negeri terbatas pada wilayah regional Asia.
- d. BUKU 4 dapat melakukan seluruh Kegiatan Usaha baik dalam Rupiah maupun valuta asing serta dapat melakukan penyertaan modal pada lembaga keuangan dengan jumlah lebih besar dari BUKU 3 di Indonesia dan/atau seluruh wilayah di luar negeri.

Bank pada masing-masing BUKU wajib menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan ketentuan:

- a) Paling rendah 55% (lima puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 1;

- b) Paling rendah 60% (enam puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 2;
- c) Paling rendah 65% (enam puluh lima persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 3;
- d) Paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari total kredit atau pembiayaan, bagi BUKU 4.

### **Kegiatan Penyaluran Kredit**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Kebijakan perkreditan pada Bank paling sedikit memuat dan mengatur hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank sebagai berikut:

- 1) Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
- 2) Organisasi dan manajemen perkreditan;
- 3) Kebijakan persetujuan Kredit;
- 4) Dokumentasi dan administrasi Kredit;
- 5) Pengawasan Kredit;
- 6) Penyelesaian Kredit bermasalah.

Sebelum suatu fasilitas kredit di berikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang di berikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut di peroleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut di salurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat

dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang di tetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:

- a) Cerukan (*overdraft*) yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari;
- b) Pengambilalihan tagihan untuk kegiatan anjak piutang; dan
- c) Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.

### **Pengelompokan Kategori Kredit**

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sedangkan Debitur adalah orang perseorangan, perusahaan, atau pihak yang memperoleh fasilitas penyediaan dana dari Bank.

Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:

- 1) Prospek usaha;  
Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen:

- a) Potensi pertumbuhan usaha;
  - b) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan;
  - c) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d) Dukungan dari kelompok usaha atau afiliasi; dan
  - e) Upaya yang dilakukan debitur untuk memelihara lingkungan hidup.
- 2) Kinerja debitur;  
Penilaian terhadap kinerja debitur meliputi penilaian terhadap komponen:
    - a) Profitabilitas;
    - b) Struktur permodalan;
    - c) Arus kas;
    - d) Sensitivitas terhadap risiko pasar.
  - 3) Kemampuan membayar.  
Penilaian terhadap kemampuan membayar meliputi penilaian terhadap komponen:
    - a) Ketepatan pembayaran pokok dan bunga;
    - b) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur;
    - c) Kelengkapan dokumentasi Kredit;
    - d) Kepatuhan terhadap perjanjian Kredit;
    - e) Kesesuaian penggunaan dana;
    - f) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan melakukan analisis terhadap faktor penilaian dengan mempertimbangkan komponen prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar.

Berdasarkan penilaian kualitas kredit, kualitas Kredit ditetapkan menjadi:

- 1) Lancar;
- 2) Dalam Perhatian Khusus;
- 3) Kurang Lancar;
- 4) Diragukan;
- 5) Macet



Penetapan kualitas kredit ditetapkan berdasarkan ketepatan dalam melakukan pembayaran pokok dan bunga. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Maka berikut ini penjelasan tentang umur tunggakan yang ada pada kolektibilitas kredit, yakni :

1. Lancar apabila tidak terdapat keterlambatan atau terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.
2. Dalam perhatian khusus apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender.
3. Kurang lancar apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari kalender.
4. Diragukan apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari kalender sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
5. Macet apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan pembayaran yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

### **Manajemen Resiko Kredit**

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.

#### **2.5.1 Penerapan Manajemen Resiko Kredit**

Penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank.

Berikut dibawah ini merupakan macam-macam jenis manajemen Risiko yakni mencakup:

- 1) Risiko Kredit;  
Sedangkan Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counter party credit risk*, dan *settlement risk*.
- 2) Risiko Pasar;  
Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga option.
- 3) Risiko Likuiditas;  
Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
- 4) Risiko Operasional;  
Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
- 5) Risiko Hukum;  
Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

- 6) Risiko Reputasi;  
Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.
- 7) Risiko Strategik;  
Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- 8) Risiko Kepatuhan.  
Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.

Berikut ini merupakan kebijakan Manajemen Risiko yakni :

- 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan;
- 2) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi Manajemen Risiko;
- 3) Penentuan limit dan penetapan toleransi Risiko;
- 4) Penetapan penilaian peringkat Risiko;
- 5) Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
- 6) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko.

Dalam rangka pengendalian Risiko secara efektif, kebijakan dan prosedur yang dimiliki Bank harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan toleransi Risiko dan limit Risiko. Penetapan toleransi Risiko dan limit Risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat Risiko yang akan diambil dan strategi Bank secara keseluruhan.

#### **Strategi Manajemen Risiko**

Bank merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memperhatikan

tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko.

Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko Bank dikelola secara terkendali sesuai dengan kebijakan dan prosedur intern Bank serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip-prinsip umum berikut:

- 1) Strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi;
- 2) Strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko Bank dan Perusahaan Anak;
- 3) Mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai.

Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- 1) Perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko Bank;
- 2) Organisasi Bank termasuk kecukupan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung;
- 3) Kondisi keuangan Bank termasuk kemampuan untuk menghasilkan laba, dan kemampuan Bank mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal;
- 4) Bauran serta diversifikasi portofolio Bank.

Tingkat Risiko yang akan diambil merupakan tingkat dan jenis Risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis Bank. Toleransi Risiko merupakan tingkat dan jenis Risiko yang secara maksimum ditetapkan oleh Bank.

Toleransi Risiko merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Bank. Tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko harus diperhatikan dalam penyusunan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk dalam penetapan limit. Dalam menetapkan toleransi Risiko, Bank perlu mempertimbangkan strategi dan tujuan bisnis Bank serta kemampuan Bank dalam mengambil Risiko (*risk bearing capacity*).

### **Kebijakan Manajemen Risiko**

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Bank dan dalam penyusunannya harus dikordinasikan dengan fungsi atau unit kerja terkait.

Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko, profil Risiko serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat.

Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat:

- 1) Penetapan Risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis Bank terhadap Risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank;
- 2) Penetapan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko dalam rangka menilai secara tepat eksposur Risiko pada setiap produk dan

transaksi perbankan serta aktivitas bisnis Bank;

- 3) Penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- 4) Penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi, serta penetapan toleransi Risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan Bank, dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur Risiko Bank;
- 5) Penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi Bank untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas bisnis Bank tertentu serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko;
- 6) Struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, SKMR, satuan kerja operasional (*risk-taking unit*), SKAI, dan satuan kerja pendukung lainnya;
- 7) Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional Bank, efektivitas budaya Risiko pada setiap jenjang organisasi Bank, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu;

- 8) Kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha Bank dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*).

### **Sistem Pengendalian Intern Dalam Manajemen Resiko**

Bank wajib melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi Bank. Pelaksanaan sistem pengendalian intern paling sedikit mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi. Sistem pengendalian intern wajib memastikan:

- 1) Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;
- 2) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- 3) Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.

### **Langkah-Langkah Mitigasi Resiko Kredit**

Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, Bank antara lain dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi. Bank wajib melaksanakan restrukturisasi kredit sesuai dengan prinsip kehati-hatian,

Dalam setiap pemberian kredit tentu saja mengandung resiko, resiko dalam hal ini adalah kredit bermasalah. Kredit merupakan

risk asset bagi bank karena asset bank dikuasai oleh pihak diluar bank yakni nasabah yang merupakan debitur. Namun kredit yang disalurkan oleh bank terkadang tidak dapat dikembalikan tepat pada waktu atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga terkadang disebut sebagai kredit bermasalah.

Resiko kredit perlu mendapat penanganan yang tepat. Hal ini dikarenakan resiko kredit merupakan resiko yang paling populer dan paling nyata sekaligus berdampak terbesar bagi bank. Resiko kredit ini berpotensi menjadikan sebuah kredit menjadi bermasalah. Namun resiko kredit tersebut dapat diminimalisir keberadaanya.

Selain itu, untuk memitigasi resiko yang akan muncul dari adanya penyaluran kredit perbankan maka bank dalam memberikan kredit juga menggunakan prinsip 3R

- a. *Returns*, yaitu hasil yang diperoleh debitur dalam hal ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditur. Artinya, perolehan tersebut mencukupi untuk membayar keperluan perusahaan yang lain seperti cash flow, kredit lain jika ada, dan sebagainya.
- b. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur tentu saja juga mesti dipertimbangkan, dan apakah kemampuan bayar itu match dengan schedule pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu.
- c. *Risk Bearing Ability*, yaitu sejauh mana terdapatnya kemampuan debitur untuk menanggung resiko. Misalnya dalam hal terjadinya hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak. Terutama jika dapat menyebabkan timbulnya kredit macet.

Adanya mitigasi resiko dalam penyaluran kredit sebenarnya untuk mengetahui lebih dini bahaya yang mungkin saja terjadi dan menimpa bank sebagai akibat

adanya penyaluran kredit terhadap nasabah bank. Selain dengan melakukan analisis yang mendalam, manajemen resiko yang dapat di terapkan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin saja muncul dari penyaluran kredit dengan mengetahui lebih dini upaya-upaya yang harus dilakukan dan dipersiapkan oleh manajemen bank untuk terlindungi dari resiko tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir tentang Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah di PT BANK X Surabaya, maka peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya berupa kata-kata yang diolah menggunakan secara deskripsi. Menurut Basrowi dan Suwadi, 2008:1 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang, yang diamati. Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang akan diteliti dan datanya tidak dianalisis menggunakan rumus statistik.

Penelitian kualitatif biasanya penelitian bahasa atau sastra. Biasanya data penelitian kualitatif berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat-kalimat.

Dalam pembuatan tugas akhir ini, peneliti membahas seputar Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah di PT BANK X Surabaya. Namun, peneliti membatasi dan menyempitkan pembahasan data dengan harapan menjadi data yang tersusun secara teratur dan membahas seputar Prosedur Penyelamatan Kredit Bermasalah.

### **Teknik Analisis Data**

Tujuan dari Teknik analisis data adalah mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah analisis secara kualitatif. Menurut (Ivanovich, 2014) analisis data kualitatif terbagi menjadi tiga tahapan, antara lain :

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

Selain memakai ketiga teknik yang telah disebutkan diatas. Penulis juga memakai teknik analisis data dengan teknik Tabulasi data. Dimana teknik Tabulasi data itu sendiri artinya penulis akan menyajikan data berbentuk tabel atau diagram yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu oleh penulis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sejarah Singkat Perusahaan**

PT. Bank X didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yang kemudian dilebur menjadi PT. Bank X, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, PT. Bank X meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia.

PT. Bank X di dirikan di Negara Republik Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 berkantor pusat di Jakarta. berdasarkan Peraturan Pemerintah No.75 tahun 1998 tanggal 1 Oktober 1998. Akta pendirian telah disahkan oleh menteri kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-16561HT.01.Th 1998 tanggal 2 Oktober

1998, serta diumumkan pada tambahan No. 6859 dalam berita Negara Republik Indonesia No.97 tanggal 4 Desember 1998. Pada bulan Juli 1999 PT. Bank X didirikan melalui pengalihan hampir seluruh Saham Pemerintah Republik Indonesia.

PT Bank X merupakan bank hasil restrukturisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pasca krisis moneter tahun 1998. PT. Bank X merupakan bank milik pemerintah Republik Indonesia yang tergabung dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Bank X memiliki 2.050 kantor cabang dengan memperkerjakan sebanyak 33.982 pegawai di seluruh Indonesia. PT. Bank X melaporkan jumlah ATM yang dimiliki saat ini sebanyak 11.514 yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2013, PT. Bank X telah memiliki 7 kantor cabang luar negeri/perwakilan,. Dengan demikian membuktikan bahwa PT. Bank X merupakan bank yang memiliki visibilitas tinggi, khususnya di Indonesia.

PT. Bank X merupakan bank yang telah beroperasi selama 23 tahun. PT. Bank X adalah bank hasil upaya pemerintah merestrukturisasi perbankan pasca krisis tahun 1998. Maka pada 2 Oktober 1998, PT. Bank X resmi didirikan. Pada Juli 1999, empat bank milik pemerintah, digabungkan ke dalam PT. Bank X.

### **Visi dan Misi**

Visi

Menjadi partner finansial pilihan utama Anda

Misi

Menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan *simple* yang menjadi bagian hidup nasabah.

Penulis telah melakukan penelitian pada PT. Bank X pada bagian kredit. Dimana penelitian ini terkait bagaimana prosedur penyelamatan kredit bermasalah yang ada di PT. Bank X. Berikut adalah hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis melalui

wawancara dan observasi berupa prosedur penyelamatan kredit bermasalah.

Terdapat 2 jenis kredit yang ada di PT. Bank X, yakni kredit untuk keperluan perseorangan dan kredit untuk bisnis.


Berikut ini jenis-jenis kredit untuk perseorangan :

- 1) Kredit Serbaguna
- 2) Kredit Kendaraan Bermotor
- 3) Kredit Kepemilikan Rumah
- 4) Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi
- 5) Kredit Multiguna

Selain kredit yang ada diatas yang peruntungannya untuk keperluan pribadi. PT. Bank X juga memiliki beberapa jenis kredit yang dipertuntukkan untuk kegiatan bisnis.

Berikut ini jenis-jenis kredit yang diperuntukkan untuk bisnis yang ada di PT. Bank X :

- 1) Kredit Usaha Rakyat  
Kredit Usaha Rakyat di PT. Bank X ada 3 jenis yakni :
  - 1.1 KUR Mikro
  - 1.2 KUR Ritel
  - 1.3 KUR Penempatan TKI
  - 1.4 KUR Khusus
- 2) Kredit Usaha Mikro (KUM)
- 3) Kredit Modal Kerja
- 4) Kredit Investasi
- 5) Pembiayaan Distributor
- 6) Pembiayaan Tagihan
- 7) Pembiayaan Kontrak Kerja
- 8) Kredit Modal Kerja
- 9) Kredit Investasi



Gambar 4.2. Data Kolektibilitas Penyaluran Kredit Mikro per 31 Desember 2020

Berdasarkan rumusan masalah serta tujuan penelitian yang telah disusun, maka dapat diperoleh hasil pembahasan sebagai berikut:

#### 4.1.1 Prosedur Tertulis Tentang Pengelompokan/Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas kredit micro yang ada di PT. Bank X diukur dari berapa lamanya umur tunggakan yang belum dibayarkan oleh nasabah kredit tersebut. Berikut ini merupakan pengelompokan atau kolektibilitas kredit yang ada di PT. Bank X :

Tabel 4.1

Pedoman Pengelompokan Kolektibilitas Kredit di PT. Bank X

Kolektibilitas	Keterangan	Umur Tunggakan
Kolektibilitas 1	Lancar	-
Kolektibilitas 2	Dalam perhatian khusus	1 - 90 hari
Kolektibilitas 3	Kurang lancar	91 - 120 hari
Kolektibilitas 4	Diragukan	121 - 180 hari
Kolektibilitas 5	Macet	>180 hari

Kolektibilitas yang disebutkan diatas hanya berlaku bagi kredit yang masih berada di *On Balance Sheet* atau bisa disebut juga sebagai masih tercatat aktif di Neraca Bank.

Pada kredit yang masih berada di neraca, maka bank tetap berkewajiban untuk melakukan penagihan. Untuk kredit yang tunggakannya melebihi 180 hari dan mendapat persetujuan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), maka kredit tersebut dapat dikelompokkan pada kredit yang dihapusbuku (*write off/WO*). Kredit yang dihapus buku selanjutnya dikeluarkan dari neraca dan ditempatkan pada laporan komitmen kontingensi (*off balance sheet*). Bank sudah tidak terlalu mengharapkan pembayaran dari nasabah kredit yang dihapusbuku. Namun meskipun begitu tetap tidak menghentikan langkah bank dalam melakukan penagihan. Namun jika nasabah tersebut melakukan pembayaran meskipun kredit tersebut sudah masuk kedalam *Off Balance Sheet* maka akan langsung masuk kedalam hitungan laba bank.

Dari tabel 4.1 maka per desember 2020 diperoleh data kolektibilitas kredit mikro sebagai mana ditunjukkan ke dalam tabel berikut :

Tabel 4.2

Data Kolektibilitas Kredit Mikro (Dalam Jutaan)

Data	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Total Kredit
Debitur UMKM	87.770.293	1.946.439	72.697	93.579	160.177	90.043.185
	97,48%	2,16%	0,08%	0,10%	0,18%	100%

Sumber : OJK.go.id, Laporan Publikasi Bank

## Praktek Penanganan Kredit Bermasalah

PT. Bank X terdiri dari 12 region yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Daerah Jawa Timur termasuk kedalam wilayah region 8. Maka bisa dipastikan PT. Bank X yang berada di kota Surabaya termasuk kedalam region 8 dan merupakan wilayah pusat untuk area region 8. Wilayah Surabaya itu sendiri dibagi menjadi 7 wilayah yakni :

- 1) Gentengkali, Surabaya
- 2) Ngagel, Surabaya
- 3) Basuki Rahmat, Surabaya
- 4) Gresik
- 5) Malang
- 6) Jember
- 7) Kediri

Tujuh wilayah tersebut dibawah oleh 7 supervisor. Dalam satu tim *Micro Collection Floor* yang dikepalai oleh seorang supervisor terdiri atas tiga bagian, yakni:

- 1) *Lead Collector* (pimpinan petugas penagih kredit)
- 2) *Field Collector* (petugas penagih kredit di lapangan)
- 3) bagian Admin (petugas untuk mengadministrasi tagihan kredit)

Strategi yang diterapkan untuk kredit bermasalah adalah penagihan kredit. Adapun tahapan untuk penagihan dan penanganan tunggakan kredit adalah sebagai berikut :

1. Bagian administrasi kredit melakukan proses pencatatan terhadap seluruh angsuran kredit dari debitur.
2. Untuk debitur pada kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), 3 (kurang lancar), 4 (diragukan) dan 5 (macet), maka PT. Bank X masih mengupayakan supaya debitur tersebut kembali ke kolektibilitas 1 (lancar) atau bisa disebut juga dengan lancar dengan cara melakukan penagihan langsung oleh *field*

*collector* atau melalui *Desk Call* yakni penagihan melalui telpon. *Desk Call* ini hanya bertempat di daerah Surabaya saja namun cakupannya hampir seluruh wilayah Jawa Timur yang tidak bisa di jangkau oleh *Field Collector*.

3. PT. Bank X akan memberikan Surat Peringatan 1,2,3 bagi nasabah yang berada pada kolektibilitas 2, 3, 4 dan 5.
4. Bagi debitur bermasalah maka akan dikenakan kewajiban membayar pokok, bunga dan denda. Bagi debitur kredit bermasalah yang akan melakukan pelunasan kreditnya, maka debitur tersebut bisa mendapat keringanan dalam hal pembayaran bunga dan denda.
5. Bagi debitur bermasalah yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran yang dapat diterima alasannya, maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan restrukturasi atau penjadwalan ulang.
6. Jika sampai dengan surat peringatan ke tiga debitur masih belum mampu membayar angsuran kreditnya maka bank akan mengirimkan surat peringatan *default*. Saat surat peringatan *default* telah dikirimkan kepada debitur dan debitur tetap tidak melakukan pembayaran angsuran, maka bank telah menyiapkan berkas untuk melakukan pelelangan agunan dari debitur yang bersangkutan.
7. Untuk debitur yang sudah berada pada *default* wanprestasi, maka dilakukan hapus buku atau *Write Off (WO)*, sehingga penagihan kredit hanya tagian pokok pinjaman saja, tidak perlu membayar angsuran bunga.

Untuk pembagian akun antara *Desk Call* dan *Field Collector* untuk debitur *Non*



*Performing Loan (NPL)* dibagi menjadi dua yakni :

- 1) Wilayah *Cover*. Wilayah *cover* adalah wilayah yang bisa dijangkau oleh tim lapangan. Untuk wilayah *cover* penagihan dilakukan oleh *Field Collector*.
- 2) Wilayah *Uncover*. Wilayah *uncover* adalah wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh tim lapangan atau bisa dikatakan daerah yang masih pelosok sehingga tidak bisa dijangkau oleh *Field Collector*. Maka dari itu untuk wilayah *uncover* penagihan dilakukan oleh *Desk Call*.

Pembagian akun debitur yang sudah di Hapus Buku atau *Write Off (WO)* untuk *Field Collector* pemilihan akun berdasarkan dari alamat debitur yang berada di sistem dan masih bisa di kunjungi. Sedangkan untuk *Desk Call* pemilihan *account* berdasarkan alamat dari debitur tersebut yang sudah pindah atau tidak bisa dikunjungi maka penagihan dilakukan melalui *Desk Call*.

#### 4.1.2 Kendala yang Dihadapi Saat Pelaksanaan Penanganan Kredit Bermasalah

Kendala-kendala yang ada dalam melakukan penagihan kredit bermasalah di PT. Bank X adalah :

1. Kemampuan bayar debitur yang menurun  
Dikarenakan keuangan debitur yang lagi tidak stabil maka mengakibatkan debitur tersebut bermasalah dalam hal kredit. Contohnya seperti dalam masa pandemi seperti saat ini banyak orang yang keuangannya menurun atau bahkan kehilangan pekerjaan. Karena sebab itulah maka bisa menyebabkan kredit dari debitur tersebut bermasalah. Maka dari itu tim penagihan harus benar-benar menggali apa penyebab dari kredit bermasalah yang dimiliki

debitur yang dilakukannya penagihan tersebut.

2. Alamat yang berbeda atau fiktif  
Alamat nasabah yang tertera dalam sistem berada di Jalan Buntu 05 namun saat didatangi ternyata jalan tersebut hanya sampai nomor 04 maka hal tersebut akan menyulitkan *Field Collector* dalam melakukan penagihan. Atau debitur tersebut sudah bercerai dengan pasangannya kemudian pindah rumah ke alamat yang lain.
3. Jaminan yang tidak ada  
Seperti contohnya jika jaminan berupa motor, namun motor tersebut tidak ada atau motor tersebut sudah dijual sudah dijual tanpa surat-surat lengkap
4. Nomor telpon ganti  
Nomor telpon yang terdapat dalam sistem bank tidak bisa dihubungi sehingga mengakibatkan pihak *desk call* kesulitan dalam melakukan penagihan.
5. Penentuan strategi  
Mengatur jumlah SDM yang tepat karena jumlah akun untuk kredit *Non Performing Loan (NPL)* dan *kredit Write Off (WO)* tidak selalu sama atau selalu fluktuatif. Dan penentuan strategi untuk arah kedepannya mau seperti apa, entah itu penagihan atau ke lelang. Karena karakter setiap debitur berbeda-beda.

## PENUTUP

### Simpulan

1. Pengelompokan kolektibilitas kredit bermasalah di PT. Bank X dihitung sesuai dengan umur tunggakan. Dimulai dari kolektibilitas 2/dalam perhatian khusus memiliki umur tunggakan 1-90 hari, kolektibilitas 3/kurang lancar memiliki umur tunggakan 91-120 hari, kolektibilitas 4/diragukan memiliki umur

tunggakan 121-180 hari, kolektibilitas 5/macet memiliki umur tunggakan diatas 180 hari. Pengelompokan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank X sudah sesuai dengan peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014. Pada aturan OJK tersebut dinyatakan bahwa ketentuan pengelompokan kredit bermasalah tertuang pada pasal 28 ayat 3.

2. Dalam prosedur penyelamatan kredit bermasalah memiliki beberapa tahapan praktek yaitu : (a) pencatatan yang dilakukan oleh bagian admin, (b) penagihan pada debitur kredit yang bermasalah, (c) pengiriman surat peringatan 1, 2, 3, (d) pengiriman surat *default* pada debitur yang mengabaikan surat peringatan ke 3, (e) pertimbangan restrukturisasi pada debitur kredit yang bermasalah, (f) mengelompokan debitur ke nasabah hapusbuku/*write off* (WO).
3. Adapun kendala-kendala yang ada dalam melakukan penagihan kredit bermasalah adalah : (a) kemampuan bayar debitur yang menurun, alamat yang berbeda atau fiktif, jaminan yang tidak ada, nomor telpon ganti, penentuan strategi, serta lamanya proses lelang. Serta bagaimana PT. Bank X mengatasi berbagai kendala yang ada. Seperti kemampuan bayar debitur yang menurun maka PT. Bank X dapat melakukan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran kredit.

### **Saran dan Implikasi Penelitian**

#### **Saran**

Setelah dilakukannya pengamatan pada prosedur penyelamatan kredit bermasalah pada PT. Bank X . Maka dalam tugas akhir ini penulis dapat memberikan saran. Berikut ini adalah saran yang

diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis selanjutnya :

1. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian di PT. Bank X sebaiknya memilih topik pembahasan yang berbeda, misalkan prosedur pengangan kredit pada saat permohonan sampai dengan persetujuan kredit.
2. Bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian prosedur penyelamatan kredit bermasalah dapat memilih perusahaan lain yang skala asetnya berbeda sehingga dapat membantu perusahaan lain dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.

#### **Implikasi Penelitian**

Masukan yang ditujukan kepada PT. Bank X supaya dapat menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya adalah sebagai berikut :

Meningkatkan sikap kehati-hatian dalam memberikan keputusan strategi lelang agunan atau restrukturisasi yang akan dipakai untuk debitur yang sedang bermasalah supaya tidak menimbulkan risiko yang nantinya akan merugikan bank.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Basrowi dan Suwadi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Ikatan Bankir Indonesia. (2012) Mengelola Bank Komersial. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Jamaluddin Fitriani (2018). Mitigasi Resiko Kredit Perbankan. Journal of Islamic Economic Law, 3(1): Hal 91-92

Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 71.

Otoritas Jasa Keuangan (2020). Laporan Keuangan Perbankan. Laporan Publikasi Bank Umum Konvensional. Diakses tanggal 13 Agustus 2021 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/Default.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.03/Tahun 2016 Tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank

Otoritas Jasa Keuangan (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/ Tahun 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Otoritas Jasa Keuangan (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

Otoritas Jasa Keuangan (2019). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/Tahun 2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Otoritas Jasa Keuangan (2016). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 /SEOJK.03/2016 Tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, 1998, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional

UHW Perbanas Surabaya. (2021). Buku Pedoman Penulisan Tugas Dan Penilaian Tugas Akhir Diploma Tahun Akademik 2020/2021 Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya. Surabaya: UHW Perbanas Surabaya.